

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DOMESTIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tri Lara Aspirani^{1*}, Fatmawati Fatmawati², Sitti Rahmawati Arfah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the village government in dealing with domestic waste in Kembang Ragi Village, Selayar Islands Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction and conclusion. The results of the study show that the government's role as a regulator does not yet have village regulations made by the village government, so it still needs to be socialized with the community regarding waste management. The government's role as a dynamic actor is that the government always provides appeals, invitations and directions. The government's role as a facilitator is the first, the government always socializes the problem of waste management. The government's role as an innovator is to provide ideas to the community by recycling waste into something that can be reused. The government's role as a catalyst is that in government socialization it is always emphasized to the community.

Keywords: *role, government, waste management*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menanggulangi sampah domestik di salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator belum ada perdes yang di buat oleh pemerintah desa sehingga masih perlu disosialisasikan dengan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah Pemerintah selalu memberikan himbauan, ajakan dan arahan. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah Yang pertama itu pemerintah selalu mensosialisasikan masalah pengelolaan sampah. Peran pemerintah sebagai innovator adalah memberikan ide-ide kepada masyarakat dengan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bias di dimanfaatkan kembali. Peran pemerintah sebagai katalisator adalah dalam sosialisasi pemerintah selalu ditegaskan kepada masyarakat

Kata kunci: peran, pemerintah, penanggulangan sampah

* trilara@gmail.com

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah klasik yang hingga kini belum juga teratasi di negeri ini (Ilham et al., 2022). Berdasarkan data Jambeck (2018), Indonesia berada diperingkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik, yakni 187, 2 juta ton, setelah Tiongkok yang mencapai 262, 9 juta ton. Menurut data lain oleh riset greeneration, organisasi non pemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Penyebab gagalnya upaya untuk menanggulangi permasalahan ini adalah tidak adanya sinergisitas antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan apa yang dilakukan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat seolah berjalan sendiri-sendiri dalam mengatasi hal ini. Ini dapat dilihat dari masih begitu banyaknya sampah di sekitar tempat sampah yang dialokasikan pemerintah guna menciptakan kebersihan lingkungan.

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun (Srivastava et al., 2020). Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu,

program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah- setengah. Menurut kajian Kementerian LHK, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton/tahun atau setara dengan 92,69 Kg/Orang/Tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air permukaan yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan TPS yang tidak berwawasan lingkungan. Masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang telah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat yang masih sangat minim kepeduliannya tentang masalah persampahan maka secanggih apapun teknologi yang diterapkan hasilnya tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran dana menjadi sia-sia.

Tata kelola infrastruktur lingkungan adalah masalah yang dihadapi setiap kota, bahkan kota yang sedang berkembang. Air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah adalah semua masalah yang dihadapi tata kelola infrastruktur lingkungan.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula jumlah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akibatnya, jumlah sampah yang terakumulasi akibat aktivitas manusia semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah lingkungan dengan tujuan utama meminimalkan sampah dan memanfaatkan sampah agar tidak menjadi sia-sia dan dibuang begitu saja (Jati, 2013).

Sampah adalah kegiatan sisa-sisa kehidupan sehari-hari atau proses alam yang berupa zat organik padat dan anorganik yang bersifat biodegradable dan nonbiodegradable yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat bagi lingkungan jika dikelola dengan baik, namun sampah dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik (Pradhananga et al., 2021).

Karena kuantitas sampah semakin meningkat, komposisi semakin beragam, terbatasnya sumber keuangan untuk pelayanan publik, pengaruh pembangunan ekonomi, dan semakin tinggi potensi kegiatan persampahan, masalah sampah menjadi semakin kompleks dalam kaitannya dengan sampah. pengelolaan. Keberadaan

limbah ini dapat meresahkan karena dapat menimbulkan penyakit seperti tifus, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kesmas: 2018).

Penelitian tentang pengelolaan sampah yang pernah diteliti oleh (Karim,2019) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah pesisir lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah didaerah tersebut sehingga pemerintah diharuskan lebih berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan sampah.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Desa Kembang Ragi Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 03 Maret 2022 didaerah tersebut ditemukan bahwa pengelolaan sampah tidak sesuai dengan regulasi yang tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana lingkungan tersebut masih saja terlihat kumuh dan menimbulkan bau yang tidak sedap disebabkan karena masyarakatnya yang masih saja melakukan pembuangan sampah sembarangan hingga menyebabkan

sampah berserakan memenuhi kolong rumah warga padahal begitu lengkap dan mendetail dijabarkan dalam satu peraturan daerah namun permasalahan sampah di Desa Kembang Ragi Kabupaten Kepulauan Selayar masih saja belum teratasi hingga saat ini.

Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama tahun 2020 sebesar 549.31 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,63 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 1,30%. Sedangkan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2020 sebesar 5.449,95 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,69 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 12,92%. Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 5.999,26 ton/tahun dengan timbulan sampah 42.180,69 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola tahun 2020 hanya 14,22 % dan masih banyak volume sampah yang tidak terkelola atau tidak tersentuh dengan prinsip 3R dan bahkan terbang ke lingkungan sekitar sebesar 36.181,43 ton/tahun atau sebesar 85,78 % (Renstra, 2021).

Sedangkan kinerja pengelolaan

persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang dimanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang). Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya (Renstra,2021).

Permasalahan lainnya adalah volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang sampah dimana sehingga sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat antara lain adalah pembuangan sampah secara

terbuka, penimbunan sampah kedalam tanah, pembakaran sampah bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan seperti dilahan kosong, disungai atau laut dengan alasan tidak adanya papan himbuan berupa informasi larangan dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu untuk memenuhi pengelolaan sampah yang baik dan benar maka diperlukan peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, innovator dan katalisator khususnya dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan Selayar dimulai dari pengadaan sarana dan prasarana beserta sosialisasi pengelolaan sampah yang lebih giat guna menciptakan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih terhindar dari dampak negatif penumpukan sampah.

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Raintung et al., 2021). Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam

mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai innovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah juga merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunikasi di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Pemerintahan

berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan, (Syafiie, 2018:20). Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut *eksekutif*) sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut *legislative*) dan yang melaksanakan peradilan (disebut *yudikatif*). Pemerintahan juga merupakan suatu organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Sayre dalam Syafiie, (2018:22) pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ini Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Pemerintah Daerah ialah mereka yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Sampah dalam bahasa Inggris disebut *garbage*, yaitu mudah membusuk karena aktifitas mikroorganisme. Yang dimaksud dengan sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk (Slamet, 2014:152). Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain, sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun abu, bahan bangunan bekas, dan lain-lain. Sampah merupakan sisah kegiatan sehari-hari manusia/proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisah yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan. Kotoran manusia sekalipun padat tidak termasuk kedalam definisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar. Menurut (Slamet, 2014:154) yang dimaksud dengan sampah berbahaya adalah sampah yang karena jumlahnya, atau

konsentrasinya, atau karena sifat kimiawi, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas secara bermakna, atau menyebabkan penyakit yang tidak reversible ataupun sakit berat yang pulih atau reversibel. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah akan berdampak buruk pada lingkungan lingkungan salah satunya pencemaran air yang dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai. Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia.

Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikan tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar dipekarangan rumah mengingat pembakaran sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus menerus. Tak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi sampah dan

lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal dilingkungan tertentu. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi seluruh pencernaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi, kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki sesuatu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013, pemerintah daerah menangani pengelolaan sampah dengan cara: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir.

Sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk (Haerul et al., 2016). Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain,

sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, abu, bahan bangunan bekas, dan lain-lain.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul, angkut, buang menjadi pengurangan disumber dan daur ulang sumber daya. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan antara lain pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk menangani dan mengelola masalah-masalah kebersihan lingkungan. Salah satu sub sistem dalam pengelolaan sampah yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah. Tempat Penampungan Sementara merupakan suatu bentuk penanggulangan sampah yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk menanggulangi sampah di Desa Kembang Ragi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah domestic. Peran Pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini

adalah peran pemerintah sebagai regulator, Dinamisator, Fasilitator, Innovator dan Katalisator dalam mengelola dan mengurangi pencemaran sampah domestik. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk pengelolaan sampah melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Kembang Ragi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan berupa sosialisasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dalam penelitian ini adalah yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan TPS, papan informasi, gerobak sampah serta alat pendukung lainnya. Pemerintah sebagai innovator dalam hal ini Pemerintah Daerah

khususnya di Desa Kembang Ragi dalam upaya mengelola sampah domestic melakukan inovasi dengan cara mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan sehingga memiliki nilai untuk diperjual belikan kembali. Peran pemerintah sebagai katalisator, dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah yang pertama pada produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu masyarakat menambah sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah dengan memberikan modal dan melakukan pembelian alat pengelola sampah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Alasan pemilihan lokasi karena merupakan daerah yang sedang berkembang dan akan mengalami pertumbuhan laju jumlah penduduk dan menyempitnya ruang terbuka.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk didalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian et

al., 2019). Melalui penelitian deskriptif ini, penulis ingin menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan peran pemerintah dalam menanggulangi sampah di Desa Kembang Ragi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal, dan karya tulis lainnya (Rahardjo, 2011).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data dan menyusun dalam suatu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap selanjutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefenisikannya dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Agar lebih terperinci dan terurai, maka dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah setiap usaha dan upaya pemerintah Kabupaten Selayar dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesehatan dan kebersihan masyarakat. Dengan adanya pembuatan regulasi tersebut, diharapkan agar setiap pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa kembang Ragi akan mampu meningkatkan status kesehatan terhadap masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ada regulasi ataupun Perdes yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Hasil temuan peneliti menemukan juga bahwa ternyata dalam pengelolaan sampah di Desa Kembang Ragi semua masyarakat sangat antusias dengan

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga memberikan efek yang sangat baik untuk kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Karim pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa dengan adanya peraturan daerah dan sosialisasi yang baik maka masyarakat akan memahami dan melaksanakan pengelolaan yang sampah sesuai peraturan daerah yang dibuat. Hanya saja di Desa Kembang Ragi masih belum ada peraturan desa yang dibuat maka sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat.

Pemerintah Sebagai Dinamisor

Menurut Raintung (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisor pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Sedangkan hasil temuan yang peneliti temukan di Desa Kembang Ragi adalah pemerintah desa sudah menyiapkan anggaran untuk sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan salah satu responden juga

mengatakan bahwa masyarakat selalu dikumpulkan untuk mengikuti rapat dan pelatihan di kantor desa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran pemerintah desa di Desa Kembang Ragi sebagai dinamisor sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan sebelumnya.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Febri Prakoso pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk Digital Repository Universitas Jember mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa Kembang Ragi selalu berusaha secara maksimal untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah hal tersebut dikemukakan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa sudah ada fasilitas yang diberikan kepada masyarakat meskipun terkadang masih belum maksimal secara fungsi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah menjalankan

perannya sebagai fasilitator hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Dwijowijoto yang mengatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah Sebagai Innovator

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden mengatakan bahwa saat ini pemerintah desa masih belum siap untuk mengadakan fasilitas pengolahan sampah secara maksimal sesuai dengan kebijakan dan inovasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan masih banyak hambatan, tantangan dan rintangan sehingga pemerintah desa harus lebih berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mendapatkan ide-ide baru dalam mengelola sampah.

Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Dwijowijoto tentang peran pemerintah sebagai innovator

adalah Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai innovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulant untuk mempercepat proses perkembangan dalam pengelolaan sampah. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemerintah Desa Kembang Ragi sudah menjalankan tugasnya yang berperan sebagai katalisator dalam pengelolaan sampah dengan cara memantau dan mengevaluasi program yang telah diberikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kembang Ragi Kabupaten Selayar mengenai peran Pemerintah dalam mengelola sampah penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tersebut adalah: Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menerapkan secara maksimal Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam hal ini memberikan pembinaan terhadap masyarakat mampu lebih baik dalam mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Peran pemerintah sebagai fasilitator harus lebih giat lagi dikarenakan fasilitas seperti gerobak sampah dan TPS masih belum maksimal. Peran pemerintah sebagai innovator sudah baik menurut masyarakat Desa Kembang Ragi karena pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat dengan selalu memberikan sosialisasi pengelolaan sampah agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Peran pemerintah sebagai katalisator harus menjadi agen dalam percepatan pengembangan potensi daerah dalam hal pengelolaan sampah dan selalu memantau serta mengevaluasi program yang telah dibuat oleh pemerintah

daerah dalam mengelola sampah, adapun kendala saat ini adalah kurangnya dana dan situasi yang masih dalam keadaan pandemi.

REFERENSI

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), pp. 21–34.
- Ilham, A., Rahman, M., & Sumar, W. T. (2022). Community Empowerment Through Waste Management With Reduce, Reuse and Recycle System (3R) In Bulota Village. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(4), pp. 353–360.
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), pp. 1–16.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pradhananga, P., ElZomor, M., & Kasabdji, G. S. (2021). Disaster waste management challenges in Nepal: Health impacts and the need for safe practices. *Natural Hazards Review*, 22(2), 5021001.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif* (Bahan Ajar, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang).
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang

- Mongondow. *Governance*, 1(2).
- Siagian, E. S., Sumaryana, A., Widianingsih, I., & Nurasa, H. (2019). Public-private partnerships in solid waste management: arrangements in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 41(1), pp. 56–62.
<https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1592845>
- Srivastava, R. K., Shetti, N. P., Reddy, K. R., & Aminabhavi, T. M. (2020). Sustainable Energy From Waste Organic Matters Via Efficient Microbial Processes. *Science of the Total Environment*, 722, 137927.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alfabeta.